

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PELECEHAN SEKSUAL

Karunia

Ilmu hukum universitas tomakaka mamuju
karuniakanu@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the legal protection mechanisms available in Indonesia, with a particular focus on the protection of children who are victims of sexual harassment and the role of law enforcement, specifically the police, in safeguarding their rights. The study further explores the challenges encountered in the implementation of legal protection, including obstacles in law enforcement processes and the efforts undertaken by relevant authorities to ensure justice and protection for child victims.

Employing a quantitative research method with an empirical approach, the study is grounded in direct fieldwork findings. The results highlight that legal protection for children constitutes a critical component of the legal system, considering that children being in a vulnerable and developmental stage are highly susceptible to various forms of violence, including sexual harassment. Consequently, the state bears the responsibility to provide comprehensive legal protection aimed at prevention, intervention, and rehabilitation for child victims of such offenses.

Keywords: legal protection, sexual harassment, law enforcement, child victims, police role.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme perlindungan hukum yang ada di Indonesia, dari segi perlindungan hukum, serta peran kepolisian dalam melindungi hak-hak anak korban. Studi ini juga menganalisis tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum, termasuk kendala dalam penegakan hukum, serta upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam memberikan perlindungan hukum. Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan empiris atau penelitian langsung ke lapangan.

Dari hasil penelitian langsung di lapangan, dan penelitian ini merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum untuk menjaga hak dan kepentingan anak, sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan, memiliki kerentanan yang tinggi terhadap berbagai bentuk kekerasan, termasuk pelecehan seksual oleh karena itu, negara wajib

memberikan perlindungan hukum yang memadai untuk mencegah, menangani, dan memulihkan anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

Kata Kunci: perlindungan hukum, pelecehan seksual, penegakan hukum.

I. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Namun, dalam kenyataannya, kasus pelecehan seksual terhadap anak masih sering terjadi di Indonesia dan cenderung meningkat setiap tahunnya. Korban pelecehan seksual anak sering kali mengalami trauma mendalam, baik secara fisik maupun psikis, serta kesulitan dalam memperoleh keadilan hukum.

Negara dan masyarakat memberikan perhatian khusus kepada anak karena mereka adalah kelompok yang rentan. Fokus dan perhatian ini muncul dalam hukum nasional sebagai mana telah diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yang mengatur tentang perlindungan anak menurut pasal 3 undang dasar nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Tujuan perlindungan anak menjamin sepenuhnya hak-hak anak agar mereka dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berpartisipasi sebaik-baiknya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan mereka juga ingin dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan agar dapat melahirkan anak Indonesia yang berkualitas, sejahtera, dan berakhlak mulia.

Adanya beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual, yaitu pesatnya ilmu pengetahuan teknologi yang menyebabkan tanpa memperhitungkan dampak negatifnya, dengan mudahnya berkicau di media sosial secara santai menawarkan persona yang menarik untuk berteman dengan siapa pun. Tanpa memperhatikan keadaan sebenarnya yang dapat mengakibatkan perlakuan tidak menyenangkan, kaum muda asyik dengan belaian virtual teman-temannya. Ternyata beberapa dari situasi ini berakhir dengan pemerkosaan, dan paling tidak, kaum muda menjadi sasaran pelecehan seksual.

Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam atau pun kawasan elit di perkotaan banyak tidak kejahatan serta kekerasan yang berakibat pada interaksi sosial

masyarakat.kondisi ini telah hampir merata baik di lingkungan pedesaan maupun perkotaan.termasuk maraknya tindak pidana yang merusak moral dan ketertiban masyarakat misalnya pemerkosaan,pelecehan baik langsung maupun lewat sosial media perbuatan ini di lakukan seseorang yang di latarbelakangi oleh nafsu seksual semata.

Keadaan seperti itu sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat di semua tingkatan. oleh karena itu, hal ini wajib segera ditangani oleh rakyat serta penegak aturan, khususnya kepolisian. Tanpa adanya inisiatif mirip ini, prevalensi kekerasan seksual terhadap anak akan semakin tinggi seiring menggunakan pesatnya kemajuan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan latar belakang uraian tersebut di atas, peneliti bertujuan ingin mengetahui tentang bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di polresta mamuju dalam proses penyidikan dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam memberikan perlindungan hukum pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mempelajari lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum serta peggimplemetasian hukum yang di lakukan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan seksual,dan untuk mempelajari tantangan yang dihadapi petugas sebagai penegak hukum saat berupaya memberikan perlindungan hukum kepada anak anak yang telah mengalami pelecehan seksual

II. TINJAUAN PUSTAKA

TINDAK PIDANA

A. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Pengertian pidana dari Moeljatno tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang di larang dan pada ancam memakai pidana barang siapa yang melanggar aturan. Prodjodikoro (2003), perbuatan pidana didefinisikan sebagai berikut: "Perbuatan pidana, yang pada bahasa Belanda disebut 'strafbaar feit' serta pada bahasa Inggris diklaim 'delict', adalah suatu perbuatan yg pelakunya dapat diancam dengan pidana, serta pelaku ini dapat disebut menjadi subyek asal perbuatan pidana tersebut." ke 2 rumusan pengertian pada atas memberikan gagasan yg sama, meskipun mempunyai pola kalimat yang tidak sama. Kita dapat menyimpulkan bahwa kejahatan artinya suatu tindakan yg tak boleh serta setiap orang yg melakukannya akan menghadapi eksekusi pidana, mulai dari yg paling ringan sampai yang paling berat. Hal ini terlihat dari sejumlah rumusan tindak pidana yang terdapat dalam kitab undang undang hukum pidana (Kuhp) yang mengharuskan pelaku tindak pidana memiliki kemampuan kognitif. Lebih jauh, hal ini tercermin dalam kriminalisasi atau hukuman yang ada dalam sejumlah ketentuan kitab undang-undang hukum pidana (kuhp), termasuk denda, penahanan, serta pemenjaraan.

B. Asas hukum

Berikut adalah beberapa asas dalam hukum pidana:

- 1]. Asas Legalitas (nullum crimen, nulla poena sine lege) Artinya, tidak ada tindak pidana dan hukuman tanpa undang-undang yang mengaturnya. Setiap perbuatan yang dapat dihukum harus diatur secara jelas dalam undang-undang yang berlaku
- 2]. Asas Retributif Prinsip ini menekankan bahwa tujuan dari hukuman pidana adalah untuk membalas perbuatan jahat yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Hukuman harus sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.
- 3]. Asas Kesetaraan di Depan Hukum (equality before the law) Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau politik, harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan memiliki akses yang sama terhadap sistem peradilan pidana.
- 4]. Asas Proporsionalitas Hukuman yang diberikan harus sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. hukuman harus sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
- 5]. Asas Humanitas Prinsip ini menuntut bahwa hukuman yang diberikan tidak boleh bersifat tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- 6]. Asas Kesulitan Hukum pidana tidak mengenakan hukuman jika terbukti bahwa tidak mungkin untuk mengejar atau menangkap pelaku kejahatan.
- 7]. Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Hukum pidana tidak dapat dijatuhkan kecuali atas perbuatan yang jelas dilarang oleh hukum pidana.

C. unsur tindak pidana

Vos mengemukakan beberapa komponen kejahatan atau pelanggaran dalam adaptasi Faried (1987:33), yaitu:

1]. Unsur bagian.

yaitu suatu tindakan atau perilaku individu dalam hal melakukan (aktif) atau tidak melakukan (pasif).

2]. Komponen akibat.

kegiatan yang disebabkan oleh pelanggaran yang telah selesai. Jika akibat dari suatu tindakan sudah jelas, aspek konsekuensi ini dianggap telah selesai.

3]. Elemen Subyek.

Suatu kesalahan yg diwujudkan dengan kata-istilah sengaja atau culpa (tidak sengaja).

4]. Elemen melawan hukum.

Yaitu sudah mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dalam undang undang namun tetap dilanggar dengan sengaja.

ke empat elemen tersebut disesuaikan menurut rumusan pasal dalam undang undang, dapat dibedakan dari segi obyektif misalnya dalam Pasal 160 kitab undang hukum pidana di perlukan elemen atau unsur yaitu. dimuka umum, sedangkan dari segi subyektif misalnya Pasal 340 buku undang-undang hukum pidana. Pidana diharapkan elemen atau unsur merencanakan lebih dahulu.

Dari Pompe dalam kutipan Poernomo.menjelaskan bahwa, terdapat tiga elemen suatu pelanggaran hukum yaitu:

- 1]. unsur melawan aturan,
- 2]. unsur kesalahan,

3]. Unsur bahaya, gangguan, serta merugikan orang lain, pihak lain.

D. jenis tindak pidana

1]. Tindak Pidana Berat dan Ringan

Tindak pidana dapat dibedakan antara berat dan ringan berdasarkan tingkat keparahannya. Tindak pidana berat biasanya melibatkan kekerasan fisik, korupsi, atau kejahatan transaksional seperti perdagangan manusia, sementara tindak pidana ringan dapat mencakup pelanggaran lalu lintas atau pelanggaran administratif.

2]. Tindak Pidana Materiil Dan Formal.

Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang merugikan secara langsung (misalnya pencurian, penipuan), sedangkan tindak pidana formal hanya mengharuskan pelanggaran aturan formal (misalnya tidak memiliki izin tertentu).

3]. Tindak Pidana Umum Dan Khusus

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh siapa saja (misalnya pencurian), sementara tindak pidana khusus melibatkan subjek tertentu (misalnya pelanggaran yang hanya dapat dilakukan oleh pejabat publik).

4]. Tindak Pidana Individual Dan Korporasi.

Tindak pidana individual dilakukan oleh individu atau kelompok kecil, sedangkan tindak pidana korporasi melibatkan perusahaan atau entitas hukum yang bertindak melanggar hukum.

5]. Tindak Pidana Biasa Dan Khusus.

Tindak pidana biasa melibatkan kejahatan umum seperti pencurian atau kekerasan, sedangkan tindak pidana khusus memiliki aturan yang khusus sedangkan kejahatan ekonomi yang merugikan masyarakat secara luas, sementara tindak pidana terhadap kepentingan pribadi dapat berupa kejahatan kekerasan atau penganiayaan.

KEKERASAN DAN KORBAN KEKERASAN.

A. Pengertian kekerasan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku I Bab IX Pasal 89, "Membuat orang tidak sadarkan diri atau tidak berdaya sama dengan melakukan kekerasan." Menurut Soesilo (1998), penjelasan pasal ini adalah sebagai berikut:

1]. Melakukan Kekerasan.

Ini merujuk pada penggunaan kekerasan atau kekuatan yang melanggar hukum. Ini mencakup tindakan seperti memukul dengan tangan, menggunakan senjata, menendang, dan sebagainya.

2]. Pingsan.

Di definisikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak sadar akan dirinya sendiri. contohnya adalah saat seseorang diberikan minuman racun atau obat yang menyebabkan mereka kehilangan kesadaran.

3]. Tidak Berdaya.

Didefinisikan sebagai keadaan pada mana seseorang tidak memiliki kekuatan atau energi sama sekali, sebagai akibatnya tidak bisa melakukan perlawanan. Ini bisa meliputi tindakan mirip mengikat seorang dengan tali, mengurung

pada kamar, atau memberikan suntikan yg menyebabkan lumpuh.

Pasal ini mengungkapkan bahwa tindakan yg menyebabkan seorang menjadi pingsan atau tidak berdaya disebut menjadi bentuk kekerasan. dengan istilah lain, menghasilkan seseorang tidak bisa melawan atau tidak sadar, baik melalui kekuatan fisik juga metode lain yg menghilangkan pencerahan atau kemampuan buat bertindak, termasuk dalam kategori kekerasan menurut hukum pidana

B. Kekerasan Kesusilaan.

Undang-undang dan peraturan telah ditetapkan untuk mengendalikan berbagai bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan dalam tindak pidana atau tidak bermoral. Pasal 55 pasal 2, pasal 120, pasal 145, pasal 170 pasal 1, pasal 175, pasal 285, pasal 289, pasal 300 ayat (1) pasal 3, pasal 330, serta 332 ayat (1) hingga dua buku undang-undang aturan pidana, diantaranya, mengatur tindakan agresi terhadap moralitas.

C. Korban Kekerasan

Pengertian korban kekerasan seksual sebagaimana diatur pada ketentuan perundang-undangan Undang-Undang angka 13 Tahun 2006 tentang proteksi Saksi serta Korban menyebutkan pada Pasal 1 nomor dua bahwa korban adalah "orang yang mencicipi penderitaan, baik jasmani, rohani, serta atau ekonomi menjadi akibat dari suatu tindak pidana."

Berdasarkan Mulyadi (2003), korban ialah individu atau gerombolan yang mengalami aneka macam kerugian, baik kerugian ekonomi, emosional, mental, fisik, serta sosial lainnya. Korban mengalami pelanggaran hak-hak mendasar menjadi dampak dari tindakan kriminal, termasuk penyalahgunaan kewenangan, atau tindakan atau kelalaian yg melanggar aturan. definisi ini menekankan bahwa korban artinya individu atau kelompok yang mengalami aneka macam bentuk kerugian serta penderitaan akibat tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak pribadi, yang melanggar hak-hak dasar mereka.

sesuai rumusan pasal tersebut pada atas, dapat ditarik simpulan tentang korban tindak pidana menjadi berikut:

- 1]. Setiap orang
- 2]. Mengalami tekanan jasmani, rohani, atau emosi;
- 3]. Kerugian finansial; dan
- 4]. dampak tindak pidana.

Berdasarkan aneka macam pengertian dan ciri-ciri korban yang telah disebutkan di atas, bisa disimpulkan bahwa selain kerugian yang dialami sang individu, terdapat pula kerugian ekonomi, sosial budaya, mental, dan spiritual yg menjadikan pada kehinaan sosial. karena semua itu artinya akibat dari suatu tindak pidana yg dilakukan oleh individu atau sekelompok individu yg merugikan hak pihak, individu, atau gerombolan lain, maka para pelaku tindak pidana harus diancam dengan pidana sinkron menggunakan berat ringannya perbuatan atau tindakan yang menyimpang asal hukum tersebut.

Korban intinya bukan hanya individu atau gerombolan yg secara langsung menderita dampak suatu tindakan, perbuatan yg dilakukan oleh orang lain. mengakibatkan kerugian atau penderitaan diri atau grup. Bahkan lebih luas lagi termasuk didalam keluarga dekat, ataukah tanggungan eksklusif asal korban dan orang-orang yang mengalami suatu

kerugian saat mereka sedang membantu korban untuk mengatasi penderitaan.

D. Tipologi Korban

Ada dua cara untuk melihat tipologi korban kejahatan: dari sudut pandang tanggung jawab pribadi korban dan dari sudut pandang tingkat keterlibatan korban dalam kejahatan. Untuk menentukan tingkat keterlibatan seseorang dalam suatu kasus dan kelayakan mereka untuk diklasifikasikan sebagai korban kejahatan, seperti kekerasan seksual,

Fattah mengutip Mulyadi (2003) yang menyatakan bahwa korban kejahatan ada beberapa jenis berdasarkan tingkat keterlibatannya dalam kejahatan:

- 1]. *non participating Victims* Korban yang tidak menolak atau menyangkal kejahatan dan pelakunya, tetapi juga tidak berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan tersebut.
- 2]. *Latent or Presisposed Victims* Korban yang memiliki karakter tertentu yang membuat mereka cenderung menjadi sasaran pelanggaran tertentu.
- 3]. *Provocative Victims* Korban yang secara aktif atau pasif menimbulkan atau memicu terjadinya kejahatan.
- 4]. *Participating Victims* Korban yang tidak menyadari perilaku atau tindakan mereka yang membuat mereka lebih mudah menjadi sasaran kejahatan.
- 5]. *False Victims* Mereka yang mengkategorikan menjadi korban sebab tindakan atau perilaku mereka sendiri, meskipun sebenarnya mereka tidak sah-h Sah menjadi korban kejahatan.

Tipologi ini memberikan pemahaman tentang berbagai bentuk keterlibatan dan karakteristik korban yang dapat mempengaruhi bagaimana mereka menjadi sasaran kejahatan. Pengetahuan tentang tipologi korban ini penting untuk memahami dinamika kejahatan dan dapat diterapkan dalam proses penuntutan perkara, seperti kasus perkosaan anak di bawah umur, untuk mengevaluasi peran dan tanggung jawab korban dalam konteks hukum pidana.

E. Tindak Pidana Anak

Tindak pidana anak sebagai mana telah di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memuat pengaturan mengenai tindak pidana terhadap anak sebagai berikut:

1]. Larangan

Pasal 76 A berbunyi Setiap orang dilarang Memperlakukan anak secara diskriminatif yang mengakibatkan anak menderita kerugian moral dan material, yang menghalangi mereka untuk menjalankan peran sosialnya.

Pasal 76 B berbunyi Merupakan pelanggaran hukum bagi siapa pun yang menempatkan, mengizinkan, melibatkan, atau mengarahkan anak-anak dalam kondisi yang penuh kekerasan atau penelantaran.

Pasal 76 D berbunyi Melanggar hukum bagi siapa pun yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa anak di bawah umur melakukan aktivitas seksual dengannya atau orang lain.

Pasal 76 F berbunyi Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan atau

perdagangan anak Tanpa mengabaikan akses terhadap pengembangan masyarakat dan budaya.

Pasal 76 I, berbunyi ilegal bagi siapa pun untuk menempatkan, mengizinkan, melakukan, memerintahkan untuk dilakukan, atau mengambil bagian dalam eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak-anak.

Perlindungan anak

Para pakar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia, telah banyak membahas tentang perlindungan anak di bawah umur.

1]. Pengertian Anak.

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai seseorang yang belum dewasa, atau keturunan dari orang tua. anak juga dapat merujuk kepada orang yang masih berada dalam masa perkembangan fisik, mental, dan emosional. dalam konteks keluarga, anak juga merupakan tanggungan dari orang tua yang perlu diurus dan dibesarkan dengan baik. anak juga diakui sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari tindakan kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. bahwa anak yang dimaksud masih anak-anak yang memerlukan perawatan, pendidikan, bimbingan, keselamatan, dan perlindungan karena mereka belum mencapai usia dewasa.

Dalam konteks ini, anak yang belum dewasa di artikan sebagai bayi, balita, atau anak usia dini, anak usia sekolah yang berusia 6 sampai 15 tahun, atau remaja yang berusia 16 sampai 18 tahun yang belum pernah menikah atau belum dewasa. sebagaimana di muat dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2]. Hak Hak Anak

Setiap anak mempunyai hak-hak sebagai berikut, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 1]. Dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2]. Identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3]. Untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua. untuk diasuh, dirawat, dan dikenalkan dengan orang tuanya sendiri.
- 4]. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
- 5]. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik "ekonomi, maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
- 6]. Dapatkan perlindungan terhadap perlakuan buruk dalam kegiatan politik, partisipasi dalam konflik bersenjata, kerusuhan sosial, peristiwa yang melibatkan kekerasan, dan partisipasi dalam perang.
- 7]. Menjamin perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan,

atau hukuman yang kejam; menjamin kebebasan sesuai dengan hukum; dan memastikan bahwa anak-anak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan sesuai dengan hukuman yang berlaku.

Rumusan yang disebutkan di atas telah menunjukkan bahwa kepekaan rasa keadilan dan sikap peduli terhadap anak-anak harus diukur dari segi perhatian terhadap upaya perlindungan anak-anak yang bermasalah. Perlindungan ini telah dikaitkan dengan masalah perilaku. anak yang dalam keadaan terdesak menjadi suatu perilaku yang menyimpang dan sering kali menjurus pada tidak pidana. Karena itu perlu menjadi perhatian dengan mengenal bentuk-bentuk perilaku anak. Apa penyebab terjadinya perilaku menyimpang tersebut, dan bagaimana cara mengatasinya. Semua itu merupakan tanggung jawab para ahli hukum, sosiolog, tokoh agama, dan aparat penegak hukum di negara ini. Betapa pentingnya menjaga hak-hak anak.

Djambhuri (2001) menegaskan bahwa pemerintah, dalam hal ini aparat penegak hukum, memiliki kewajiban untuk mengatur hak hak anak dan masyarakat harus di ikut sertakan. Hal ini akan lebih berguna sebagai tolak ukur untuk mengamati dan menilai bagaimana ketentuan hak-hak tersebut di laksanakan dalam rangka membantu anak bermasalah mengatasi tanda-tanda perilaku menyimpang. agar kenakalan anak tindak menjurus pada tindak kriminal dapat diatasi, paling tidak dapat di minimalisir. Sering kali ditemukan dalam interaksi sosial dan permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.

Dalam konteks peradilan pidana anak, misalnya, seorang anak yang kurang atau belum sepenuhnya menyadari hak dan tanggung jawabnya memerlukan perlindungan dan dukungan agar hak dan tanggung jawabnya dapat terlaksana. Sebab, secara teori, melindungi anak juga berarti memastikan hak dan tanggung jawabnya terlaksana sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

3]. Kewajiban Anak.

Selain hak anak Undang-Undang Perlindungan Anak selain mengatur tentang hak anak, juga mengatur tentang kewajiban terhadap anak yang selanjutnya dijabarkan oleh Gultom (2012) di tungkan dalam undang undang sebagai berikut: Pasal 19 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur tentang kewajiban anak yang menyebutkan bahwa setiap anak atau semua anak wajib:

- 1]. menghormati orang tua, wali dan guru
- 2]. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
- 3]. mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
- 4]. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
- 5]. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

Karena orang tua, wali, dan guru merupakan pengasuh, pelindung, dan pendidik utama anak, maka sangat penting bagi anak untuk selalu menunjukkan rasa hormat kepada mereka. karena mencintai keluarga dapat mendorong seseorang untuk senantiasa berbakti kepada orang tua dan sanak saudara, maka anak memiliki kewajiban untuk senantiasa mencintai keluarga, masyarakat, dan sahabatnya.

Anak-anak harus diindoktrinasi dengan rasa takut akan dosa dan kegembiraan atas segala kebaikan sejak usia dini, yang mengharuskan mereka untuk selalu beribadah sesuai

dengan ajaran agama mereka. Orang tua mereka harus membujuk mereka untuk mengikuti ajaran agama tentang moralitas dan ibadah. anak-anak memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi moral dan etika yang tinggi setiap saat.

Perlindungan anak korban kekerasan seksual

Menurut Gultom 2 (2012:10–11), perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan pelecehan seksual terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. namun oleh karena itu juga perlu dipahami batasan-batasan tentang anak yang belum dewasa, anak yang melakukan atau menjadi korban kekerasan seksual, dan upaya penanggulangannya. Menurut definisi hukum resmi, anak dibatasi oleh hal-hal berikut:

- 1]. Jika seorang anak di bawah usia dua belas tahun melakukan tindak pidana, mereka dikembalikan kepada orang tua atau pengasuhnya tanpa menerima hukuman apa pun.
- 2]. Anak-anak berusia antara 12 sampai 18 tahun dapat menerima pengurangan hukuman sepertiga dari ancaman pidana jika mereka melakukan tindak pidana. Namun, jika anak tersebut belum waras, ia tidak dihukum; sebaliknya, hakim pidana harus memerintahkan agar pemerintah memaksanya untuk bersekolah hingga ia berusia delapan belas tahun.

Batasan pengertian anak di bawah umur di atas cukup jelas, namun demikian masih perlu dilengkapi dengan batasan pengertian yang dapat di tinjau dari beberapa aspek. perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dan pelecehan seksual terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak.

1]. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana di sebutkan dalam: Sesuai dengan Pasal 59, Pasal 64, Pasal 69, Pasal 80, Pasal 81, dan Pasal 82, pemerintah dan lembaga negara lainnya wajib memberikan perlindungan ekstra kepada anak yang mengalami tindak kekerasan fisik dan psikis.

2]. Pasal 19 dan Pasal 34 Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan dua dari pasal yang memberikan perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Sehubungan dengan ketentuan dalam kedua undang-undang tersebut.

Sangsi pidana dan putusan

Sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak mengatur tentang sanksi pidana yang dapat dijatuhkan hakim kepada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana. Pasal-pasal tersebut antara lain:

1]. Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan sanksi hukum yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana. dan sanksi tindakan sebagai berikut:

1]. Pidana Pokok Pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan

2]. Pidana dengan syarat:

- a). Pelayanan masyarakat atau
- b) Pengawasan
- c) Pelatihan Kerja
- d) Pembinaan dalam lembaga
- e) Penjara
- f). Pidana Tambahan

Pidana tambahan yang dapat dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana sebagai berikut:

1]. Penyitaan barang-barang tertentu

barang-barang yang diperoleh secara ilegal atau digunakan dalam kegiatan kriminal dapat disita. barang-barang yang disita harus merupakan milik narapidana.

2]. Pembayaran Kompensasi orang tua atau orang lain bertanggung jawab untuk membayar kompensasi apa pun yang dijatuhkan sebagai hukuman tambahan.

Sanksi Tindakan

Tindakan yang dapat dilakukan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

- a). Pengembalian kepada orang tua/Wali;
- b). Penyerahan kepada seseorang
- d). Perawatan di rumah sakit jiwa
- e). Perawatan di LPKS
- f). Harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan formal yang diselenggarakan pemerintah atau swasta;
- g). Pencabutan SIM; dan/atau.

III METODE PENELITIAN

1]. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Polresta Mamuju alamat Jl. ks. Tubun nomor 46, Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan mulai dari tanggal 5 Agustus sampai dengan 5 September, yang di dahului observasi awal, kemudian melakukan pembangian kuisyoner dengan responden pihak terkait untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

2]. Jenis dan sumber data.

1]. Jenis Data.

Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini bersumber dari beberapa jenis data:

Yaitu Data kuantitatif data yang diperoleh dalam bentuk angka Sugiyono (2017:13), mendefinisikan, "yang termasuk data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data tentang jumlah populasi dan sampel penelitian serta data hasil rekapan kuisyoner penelitian." Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian

terhadap data primer dilapangan. pihak terkait, maupun dengan pengamatan secara seksama terhadap objek penelitian dengan praktik langsung di lapangan.

2]. Sumber Data.

Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1]. data Primer yaitu data yang diperoleh dan bersumber langsung dari responden penelitian yang di pilih dengan mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan pokok penelitian.

2]. Data Sekunder.

Yaitu data yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti rancangan peraturan perundang-undangan, literature, buku-buku ilmu hukum, surat kabar, hasil penelitian.

3]. data Tersier.

data Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedia indeks kumulatif dari sebagainya.

Sampel dan populasi

1]. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau objek yang akan di teliti (notoatmojo, 2002). populasi pada penelitian ini adalah seluruh aparat kepolisian Polres Mamuju dan masyarakat

2). Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan di teliti atau sebagian dari jumlah karakteristik yang di miliki populasi (Alimul, 2002) adapun karakteristik sampel penelitian ini yaitu :

- a. anak korban pelecehan seksual
- b. aparat kepolisian Polres Mamuju
- c. masyarakat.

Teknik pengabilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan metode nonrandom sampling, teknik ini di lakukan dengan dengan mengambil sampel dari orang yang terlibat langsung, dari pengambilan sampel itu maka sampel penelitian yang di dapat 40 (empat puluh) di antaranya yaitu: 20 (tiga puluh) orang dari aparat Polresta Mamuju 20 (sepuluh) orang dari masyarakat.

Teknik pengumpulan data.

Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan maka dilakukan:

1). Observasi

Menurut Sugiyono (2018:229), menjelaskan bahwa "Observasi adalah teknik pengumpulan yang memiliki karakteristik tertentu di bandingkan dengan orang yang lain dengan demikian, melalui kegiatan observasi, peneliti dapat memahami perilaku dan makna dari perilaku tersebut"

2). Kuisyoner

Menurut Sugiyono (2018:142), menjelaskan bahwa "Kuisyoner adalah teknik pengumpulan data yang terdiri dari pemberi keterangan atau pernyataan yang tertulis kepada responden penelitian ini menggunakan skala ukuran likert mengukur pendapat dan persepsi seseorang"

Menurut Siregar (2013:21), menjelaskan bahwa "Kuisyoner merupakan pertanyaan yang diberikan kepada responden sudah dalam bentuk pernyataan atau pertanyaan."

Skala likert menggunakan lima tingkatan jawaban:

- 5). SS : Sangat Setuju
- 4). S : Setuju
- 3). TS : Tidak Setuju
- 2). KS : Kurang Setuju
- 1). STS : Sangat Tidak Setuju

Berdasarkan pendapat ahli diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa observasi adalah kegiatan observasi yang memiliki karakteristik yang dapat dibandingkan dan memahami perilaku dan makna. Bahwa studi kepustakaan teknik pengumpulan data seperti membaca dan mempelajari dan mengkaji penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan yang di teliti.

Teknik Analisis Data.

Analisis data pada penelitian ini dengan cara menganalisis data dengan menggunakan software spss 22, dalam penelitian ini model analisis data yang digunakan untuk menguji tingkat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di polresta mamuju. yaitu dengan cara mengklasifikasikan data yang di peroleh dari rekapan kuesioner wawancara dengan menggunakan kerangka teori dan kerangka konsep yang hasilnya diuraikan dan dijelaskan kedalam bentuk kalimat yang jelas, teratur, logis dan efektif sehingga diperoleh gambaran yang jelas, dan dapat ditarik kesimpulan sehingga dari beberapa kesimpulan tersebut dapat diajukan saran. meliputi kegiatan pengklasifikasi data, editing, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan keputusan

Teknik pengolahan data

Bahan-bahan hukum yang telah tersedia kemudian diolah dengan metode deskriptif yaitu hanya akan menggambarkan saja dari hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Data yang di dapat dari hasil penelitian yang sudah di analisis akan di sajikan dengan metode kuantitatif deskriptif, yaitu dengan memberikan penjelasan.

IV Hasil analisis

1]. Deskripsi hasil analisis

Adapun tugas dan fungsi dari aparat kepolisian dalam penegakan hukum sebagai mana telah di amanatkan dalam undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia yaitu: mengayomi dan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, berperan dalam penegakan hukum dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dengan melakukan upaya pecegahan dengan mengawasi memonitor, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan kekerasan.

2] Statistik jumlah kasus pelecehan di polresta mamuju.

Fenomena kasus pelecehan seksual terhadap anak yang kategori di bawah umur. menunjukkan peningkatan dalam setiap tahunnya, fenomena tersebut menjadi salah satu perhatian bagi pemerintah dan penegak hukum serta kalangan masyarakat dan keluarga dalam menjaga dan melindungi anak dalam proses pertumbuhan maupun pergaulan sehingga menciptakan generasi yang berkembang dan berperilaku baik dalam menyongsong masa depan yang lebih cerah.

I. Angka kasus pelecehan di polresta mamuju Tahun.2023-2024

TAHUN	KETERANGAN KASUS	
	TERLAPORKAN	SELESAI
2023	10	SELESAI
2024	11	PROSES
Total	21	

Dari data yang di atas dapat di simpulkan bahwa kecenderungan perilaku anak dalam sosial masyarakat. mengalami degradasi dalam pengawasan terhadap anak dan kesadaran akan dampak yang akan di timbulkan dari sebuah tindakan terutama dalam pergaulan bebas. kesadaran sosial merupakan hal penting yang harus di perhatikan baik penegak hukum dan pemerintah dalam memberikan edukasi hukum dan pengetahuan tentang dampak yang akan di timbulkan terhadap masyarakat pada umumnya untuk mengurangi tingkat kasus pelecehan seksual pada anak.

3]. Deskripsi Identitas Responden

Responden penelitian ini adalah penegak hukum aparat kepolisian (Polres Mamuju) dan masyarakat. karakteristik responden yang di gunakan untuk mengetahui keragaman dari responden berdasarkan jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, hal tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi dari responden yang kaitanya dengan masalah dan tujuan penelitian ini.

I]. Berdasarkan jenis kelamin.

JENIS KELAMIN	JUMLAH	PRESENTASE (%)
LAKI-LAKI	20	50%
PEREMPUAN	20	50%
TOTAL	40	100

Berdasarkan tabel 1 menjelaskan bahwa responden berdasarkan jenis kelamin dalam penelitian ini yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 20 responden dengan presentase (50%) dan yang berjenis perempuan sebanyak 20 responden dengan presentase (50%).

II]. Berdasarkan umur.

USIA	JUMLAH	PRESENTASE (%)
17-35 TAHUN	27	67.5%
36-45 TAHUN	13	32.5%
46-55 TAHUN	-	-
TOTAL	40	100

Berdasarkan tabel 2 menjelaskan bahwa responden berdasarkan usia 17-35 tahun sebanyak 27 responden dengan presentase (67.5%) usia 36-45 sebanyak 13 responden dengan presentase (32.5%).

III. Berdasarkan Jenjang Pendidikan.

JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH	PRESENTASE (%)
SMA/SEDERAJAT	19	47.5%
DIPLOMA	2	5%
SARJANA (S1)	19	47.5%
TOTAL	40	100

Berdasarkan tabel 3 menjelaskan bahwa responden yang berpendidikan SMA/ sederajat sebanyak.19 responden dengan presentase (47.5%) yang berpendidikan Diploma sebanyak 2 responden dengan presentase (5%) yang berpendidikan sarjana (S1) sebanyak 19 responden dengan presentase (47.5%).

4. Distribusi tanggapan responden mengenai perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual.

1]. Pernyataan Pertama

menjelaskan bahawa tanggapan responden mengenai pernyataan pertama perlindungan hukum,dari 40 responden memberikan tanggapan pada pernyataan,sebanyak.19 responden yang memberikan tanggapan kategori sangat setuju dengan presentase (47.5%) dengan bobot (95),sebanyak.21 responden yang memberikan tanggapan kategori setuju dengan presentase (55%) dengan bobot (84)dengan rata-rata (4,575) tidak ada responden memberikan tanggapan ketegori kurang setuju,tidak setuju dan sangat tidak setuju. responden dominan memilih kategori setuju.

2]. pernyataan kedua

menjelaskan bahawa tanggapan responden mengenai pernyataan kedua perlindungan hukum,dari 40 responden memberikan tanggapan pada pernyataan,sebanyak.15 responden yang memberikan tanggapan kategori sangat setuju dengan presentase (37.5%) dengan bobot (75),sebanyak 25 responden yang memberikan tanggapan kategori setuju dengan presentase (65%) dengan bobot (100)dengan rata-rata (4.375) tidak ada responden memberikan tanggapan ketegori kurang setuju,tidak setuju dan sangat tidak setuju.bahwa responden dominan memilih kategori setuju.

3.pernyataan ketiga.

menjelaskan bahawa tanggapan responden mengenai pernyataan ketiga perlindungan hukum,dari 40 responden memberikan tanggapan pada pernyataan,sebanyak.15 responden yang memberikan tanggapan kategori sangat setuju dengan presentase (40%) dengan bobot (75),sebanyak .25 responden yang memberikan tanggapan kategori setuju dengan presentase (60%) dengan bobot (100) dengan rata-rata (4.375) tidak ada responden memberikan tanggapan ketegori kurang setuju,tidak setuju dan sangat tidak setuju. bahwa responden dominan memilih kategori setuju.

4.pernyataan ke empat.

menjelaskan bahwa tanggapan responden mengenai pernyataan keempat perlindungan hukum,dari 40 responden memberikan tanggapan pada pernyataan,sebanyak.14 responden yang memberikan tanggapan kategori sangat setuju dengan presentase (35%) dengan bobot 70,sebanyak.25 responden yang memberikan tanggapan kategori setuju dengan presentase (60%) dengan bobot (100) sebanyak 1 responden kategori kurang setuju presentase 2.5% bobot 3. dengan rata-rata (4.275) tidak ada responden memberikan tanggapan ketegori kurang setuju,tidak setuju dan sangat tidak setuju.responden dominan memilih kategori setuju.

5. pernyataan kelima.

menjelaskan bahawa tanggapan responden mengenai pernyataan kelima perlindungan hukum,dari 40 responden memberikan tanggapan pada pernyataan,sebanyak.16 responden yang memberikan tanggapan kategori sangat setuju dengan presentase (40%) dengan bobot (80),sebanyak.24 responden yang memberikan tanggapan kategori setuju dengan presentase (60%) dengan bobot (96) dengan rata-rata (4,4) tidak ada responden memberikan tanggapan ketegori kurang setuju,tidak setuju dan sangat tidak setuju.responden dominan memilih kategori setuju.

5. Distribusi tanggapan responden mengenai faktor kendala terhadap perlindungan hukum.

1].pernyataan pertama.

menjelaskan bahawa tanggapan responden mengenai pernyataan pertama faktor kendala perlindungan hukum ,dari 40 responden memberikan tanggapan pada pernyataan,sebesar.4 responden yang memberikan tanggapan kategori sangat sepakat menggunakan presentase (4,4%) dengan bobot (20),sebesar 10 responden yg memberikan tanggapan kategori setuju menggunakan presentase (25%) menggunakan bobot (40) sebesar 10 responden yang memberikan tanggapan kurang putusan bulat menggunakan presentase (25%) bobot (40) sebanyak 16 responden yg menyampaikan tanggapan kategori tidak putusan bulat dengan presentase (40%) menggunakan bobot (32) menggunakan rata-rata (tiga,tiga) tidak terdapat responden memberikan tanggapan ketegori sangat tidak setuju. responden dominan menentukan kategori tidak setuju.

2]. Pernyaan kedua.

menjelaskan bahawa tanggapan responden mengenai pernyataan kedua faktor kendala perlindungan hukum ,dari 40 responden memberikan tanggapan pada pernyataan,sebanyak 5 responden yang memberikan tanggapan kategori sangat setuju dengan presentase (12,5%) dengan bobot (25) sebanyak 4 responden yang memberikan tanggapan kategori setuju dengan presentase (10%) dengan bobot (16) sebanyak 12 responden yang memberikan tanggapan kurang setuju dengan presentase (30%) bobot (36) sebanyak 19 responden yang memberikan tanggapan kategori tidak setuju dengan presentase (47,5%) dengan bobot (38) dengan rata-rata (2,87) tidak ada responden memberikan tanggapan ketegori sangat tidak setuju.responden dominan memilih kategori tidak setuju.

3]. Pernyataan ketiga.

menjelaskan bahawa tanggapan responden mengenai pernyataan ketiga faktor kendala perlindungan hukum ,dari 40 responden memberikan tanggapan pada pernyataan,sebanyak.8 responden yang memberikan tanggapan kategori sangat setuju dengan presentase (20%) dengan bobot (40),sebanyak 10 responden yang memberikan tanggapan kategori setuju dengan presentase (10,4%) dengan bobot (40) sebanyak 6 responden yang memberikan tanggapan kurang setuju dengan presentase (6,4%) bobot (18) sebanyak 16 responden yang memberikan tanggapan kategori tidak setuju dengan presentase (40%) dengan bobot (32) dengan rata-rata (3,25) tidak ada responden memberikan tanggapan kategori sangat tidak setuju.responden dominan memilih kategori tidak setuju.

4]. Pernyataan ke empat.

menjelaskan bahawa tanggapan responden mengenai pernyataan keempat faktor kendala perlindungan hukum ,dari 40 responden memberikan tanggapan pada pernyataan,sebanyak.6 responden yang memberikan tanggapan kategori sangat setuju dengan presentase (6,4%) dengan bobot 30 ,sebanyak 23 responden yang memberikan tanggapan kategori setuju dengan presentase (57,5%) dengan bobot (92) sebanyak 5 responden yang memberikan tanggapan kurang setuju dengan presentase (5,4%) bobot (15) sebanyak 6 responden yang memberikan tanggapan kategori tidak setuju dengan presentase (6,45) bobot (12) dengan rata-rata (3,725).tidak ada responden yang memberikan tanggaapn sangat tidak setuju.responden dominan memilih kategori setuju.

5]. Pernyataan kelima.

menjelaskan bahawa tanggapan responden mengenai pernyataan kelima faktor kendala perlindungan hukum,dari 40 responden memberikan tanggapan pada pernyataan,sebanyak.9 responden yang memberikan tanggapan kategori sangat setuju dengan presentase (9,4%) dengan bobot (45),sebanyak 26 responden yang memberikan tanggapan kategori setuju dengan presentase (26,4%) dengan bobot (104) sebanyak 3 responden yang memberikan tanggapan kurang setuju dengan presentase (3,4%) bobot (9) sebanyak 2 responden yang memberikan tanggapan kategori tidak setuju dengan presentase (2,4%) bobot (4) dengan rata-rata (4,05) tidak ada responden memberikan tanggapan ketegori kurang setuju,tidak setuju dan sangat tidak setuju. responden dominan memilih kategori setuju.

6]. *Pengujian Intrumen Penelitian*

1]. Uji Validitas.

Berdasarkan nilai Rhitung hitung dapat di cari dengan menggunakan program software SPSS versi 22, sedangkan nilai Rtabel dapat di lihat dari tabel statistik.berdasarkan degree of freedom (df) di dapatkan dengan cara N-2,dimana jumlah N merupakan sampel sebanyak 40,sehingga dapat di hitung dengan $40-2=28$,maka di peroleh nilai rtabel sebesar 0,3120.

simpulkan bahwa nilai validitas dari data kuisioner yang di berikan kepada responden terhadap variabel pernyataan dalam penelitian ini semuanya di nyatakan valid dan telah memenuhi syarat yang memadai.

2]. Uji reabilitas

Uji reabilitas di lakukan dengan cara membandingkan cronbach Alpha dengan tingkat signifikan yang di gunakan yaitu (0,60) adapun kriteria pengujian uji reabilitas yaitu Bila nilai cronbach's alpha >0,60 maka intrumen pada katakan reliabel namun Bila nilai cronbach's alpha < 0,60 maka intrumen dikatakan tidak reliabel.tabel di bawa ini menggambarkan hasil uji reabilitas. menjelaskan bahwa semua pernyataan pada kuisioner reliabel.

7]. *Hasil Analisis Linear Sederhana*

I. Hasil uji linear sederhana

Coefficients						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	4,542	9,836		,462	,647
	X1	,547	118	,201	4.147	,000

a. Dependent Variable: Y
R= 201 Sing = 0,214
R Square = 040 N = 40
Anjudted R Square = 015

Digunakan untuk Untuk mengetahui faktor pengaruh tingkat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual di Polresta Mamuju di gunakan analisis regresi linear sederhana. sesuai analisis data menggunakan menggunakan SPSS 22, maka di peroleh hasil persamaan regresi menjadi $Y = 4,542 + 0,547 X$ a = 4,542 adalah bilangan konstan yang menunjukkan besarnya nilai keputusan faktor pengaruh perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual.jika faktor tingkat pengaruh perlindungan hukum berpengaruh signifikan.B1= 0,547 adalah angka yang menjukkan koefisien beta untuk faktor,faktor perlindungan hukum,yang berarti jika perlindungan hukum di naikan satuan variabel di anggap konstan atau tetap maka keputusan faktor perlindungan hukum terhadap anak akan naik sebesar 0,547.

8]. *Uji hipotesis*

II.Hasil uji hipotesis

Coefficients						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	Sig.	4,542	9,836		,462	,647
	X1	,547	,118	,201	4.147	,000

a. Dependent Variable: Y. Faktor pengaruh perlindungan hukum

Berdasarkan uji parsial (uji t) hasil analisis linear sederhana menjelaskan bahwa di ketahui bahwa nilai sig untuk tingkat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,147 > 1,68595$ t tabel sehingga dapat di simpulkan bahwa H_1 di terima, maka tingkat perlindungan hukum berpengaruh positif dan signifikan secara bersamaan terhadap faktor pengaruh perlindungan hukum.

PEMBAHASAN

A]. upaya perlindungan hukum terhadap anak pada proses penyidikan.

Salah satu tugas yang di emban aparat kepolisian adalah memberikan perlindungan serta keamanan dalam lingkup masyarakat. sebagai mana dalam Pasal 13 Undang Undang Nomor. 2 Tahun 2002 perihal Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Memelihara keamanan serta ketertiban rakyat, Menegakkan hukum, menyampaikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada rakyat. Secara spesifik perlindungan bagi anak yg menjadi korban pelecehan seksual sebagai pada atur pada Undang Undang Nomor. 35 Tahun 2014. kepala yunit pelayanan perempuan dan anak (ppa). berperan dalam penanganan kasus yang melibatkan anak menjadi korban, saksi, maupun pelaku tindak pidana. dan melakukan penyelidikan masalah yang berkaitan dengan pelecehan menjadi mana di atur dalam pasal 103 ayat (1) kitab undang undang hukum pidana (kuhp). kepala yunit pelayanan perempuan dan anak sebagai bagian dari kepolisian memiliki tugas melakukan penyidikan terhadap tindak pidana, termasuk tindak pidana terhadap perempuan serta anak. adapun upaya perlindungan hukum yang dilakukan penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak di antaranya:

- 1]. Pendampingan Hukum.
 - 2]. Proses Penyidikan Ramah Anak
- B]. faktor pengaruh dalam memberikan perlindungan hukum.
- 1]. Sosial Budaya
 - 2]. Stigma sosial
 - 3]. Pendidikan dan kesadaran
 - 4]. Keterbatasan sumber daya manusia

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Ilyas. 2012. Asas - asas aturan Pidana. Yogyakarta: Rangkang Education
- Chaerul Hamzah, 2001. Anak Perlu Pelindungan aturan dalam Sidang Peradilan Anak. Jakarta: Akademika Pressindo
- Christianto, Hwian. "Pembaharuan makna asas legalitas." Jurnal hukum dan Pembangunan 39. tiga (2009).
- Darwan Prints, 2002. hukum acara Pidana pada Praktek. Jakarta: Djambatan, dan Yayasan forum donasi aturan Indonesia
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian aturan dan Hak Asasi insan. (2020).
- Elvi Zahara Lubis, 2017, Upaya proteksi hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual, Jurnal Ilmu Sosial, Medan, Vol. dua, hlm 141-150.
- Liana, E. & Sutomo, H. (2019). "Faktor-Faktor yg menghipnotis Rendahnya Pelaporan perkara pemerkosaan Terhadap Anak di Indonesia". Jurnal aturan Pidana serta Kriminologi, 12(dua), 35-49
- Maidin Gultom, 2010. proteksi hukum Terhadap Anak, dalam Sistem Peradilan Pidana Anak pada Indonesia. Bandung: Rafika Aditama
- M. Nasir Djamil, 2013. Anak Bukan buat. dihukum. (Catatan Tentang Pembahasan Undang Undang Sistem Peradilan Anak, UU-SPPA). Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2000). Asas-Asas aturan Pidana. Jakarta: bersinar-sinar Aksara.

- Muhammad Fachri Said, 2018, perlindungan hukum Terhadap Anak dalam Perspektif Hak Asasi manusia, Jurnal Cendekia hukum, Vol.4, hlm 145.
- Natakusumah Djahuri, 2001. *Perlindungan Atas Hak-hak Anak Dalam Sidang Anak*. Bandung: Pustaka Pressunda Utama.
- Nur Azisa, 2016. Buku Ajar Hukum Pidana. Makassar, Pustaka Pena.
- Nasution, A.H. (2021). *Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual: Analisis Yuridis dan Empiris*. Medan: Universitas Sumatera Utara Press.
- Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Republik Indonesia angka 17 Tahun 2016 wacana perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak.
- Rosania Paradiaz, Eko Soponyono, 2022, perlindungan hukum Terhadap Korban pelecehan seksual, Jurnal Pembangunan hukum Indonesia 4, Vol 1, hlm.61-72
- Siregar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Fajar Interpretama berdikari.
- Sulaiman, Wahyudi. proteksi aturan Terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana pelecehan seksual (Studi kasus di daerah hukum Polrestabes Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016).
- Sudirman, I. (2019). aturan Pidana Anak: Kajian proteksi Anak pada Sistem Peradilan Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 tentang proteksi Anak.
- Undang-Undang angka 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang proteksi anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 wacana perlindungan Anak. Jakarta: Kemenkumham RI.
- Undang-Undang nomor 1 Tahun 2023 tentang kitab Undang-Undang hukum Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 8 tentang Kekerasan Seksual.
- Wahyudi, Sutiyoso. (2018). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan bahasan di atas dan hasil kuesioner dan hasil uji linear sederhana dapat di simpulkan bahwa sebagian besar responden merasa puas dengan upaya perlindungan hukum yang dilakukan. Namun, ada juga beberapa kekurangan, Dari data yang dikumpulkan, ditemukan bahwa hanya sebagian kecil masalah pelecehan seksual terhadap anak yang berakhir dengan hukuman berat bagi pelaku. Dalam beberapa kasus, pelaku dapat menghindari hukuman berat melalui penyelesaian di luar pengadilan, seperti perdamaian dengan keluarga korban atau karena intervensi pihak tertentu. Atau faktor yang lain seperti stigma sosial, sosial budaya adat, pengetahuan dan kesadaran terhadap dampak yang akan di timbulkan serta kurangnya sumberdaya manusia dalam penanganan kasus. hal ini dapat menghambat korban untuk melapor atau bersikap terbuka selama penyidikan. adat dan tradisi sangatlah berpengaruh terhadap tingkat perlindungan hukum. di beberapa daerah. atau kota adat atau norma lokal mungkin lebih kuat daripada hukum formal. hal ini bisa mempengaruhi proses penyidikan jika masyarakat lebih memilih menyelesaikan kasus secara adat ketimbang melalui jalur hukum.

● UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin, karena dengan Rahmat, taufiq, dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu pada tempatnyalah penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang tercinta, serta saudara-saudaraku yang telah mendukung dan mendoakan penulis sampai pada proses ini. dan tak lupa juga kami ucapkan terimakasih kepada insitisi kepolisian polresta mamuju yang telah memberikan ruang kepada penulis melakukan penelitian dalam hal memperoleh data serta masyarakat dalam meberikan informasi. terimakasih juga kepada dosen pembimbing yang telah membimbing serta petunjuk saran dan masukan masukan yang menjuang dan memberi semangat serta waktu kepada penulis dengan penuh rasa tanggung jawab. penulis juga menghanturkan ucapan terimakasih kepada seluru pihak pengelolah kampus universitas tomakaka yang telah memberi ruang untuk belajar dalam menuntut ilmu pengetahuan.